



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

PANDANGAN AKHIR
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMBAHASAN TINGKAT I RUU TENTANG IBU KOTA NEGARA

Jakarta, 18 Januari 2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;
Salam sejahtera bagi kita semua;
Om Swastiastu;
Namo Budaya;
Salam Kebajikan.

Yang kami hormati:

- Pimpinan dan Anggota Pansus Ibu Kota Negara DPR RI;
- Pihak Pemerintah, serta;
- Hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Ridho-NYA sehingga pertemuan hari ini dapat terlaksana dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kita bersama. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Pansus DPR yang bersama-sama DPD dan Pemerintah telah melakukan pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara secara intensif meski dalam kondisi keterbatasan karena masih menghadapi pandemi covid-19.

Pimpinan dan Anggota Pansus DPR RI serta Pemerintah yang kami hormati,

Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pansus RUU Ibu Kota Negara dan Pemerintah yang simultan dimulai dari pembahasan tingkat panja kemudian tingkat Timmus dan Timsin kemudian dilanjutkan kembali tingkat panja melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi terlaksananya pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. DPD juga mengapresiasi Pansus Ibu Kota Negara DPR RI dan Pemerintah yang telah memperhatikan dengan seksama berbagai masukan DPD RI dalam pembahasan muatan Pasal RUU Ibu Kota Negara.

DPD menyadari sepenuhnya bahwa wacana pemindahan Ibu Kota Negara telah ada sejak dahulu, sejak era Presiden Soekarno yang mewacanakan pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangkaraya, Presiden Soeharto yang merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara ke Jonggol Jawa Barat, Presiden SBY yang merencanakan pemindahan ke Palangkaraya, dan hingga saat ini Presiden Joko Widodo akan merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. DPD bisa memahami dan sepakat bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. DPD juga sepakat bahwa Ibu Kota Negara yang baru harus menjadi simbol identitas nasional, nyaman, berkelanjutan, selaras dengan alam dan sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan

Pimpinan dan Anggota Pansus DPR RI serta Pemerintah yang kami hormati,

Dengan selesainya pembahasan tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini dan segera memasuki agenda pengesahan pada Sidang Paripurna, DPD sangat menyayangkan dengan ketergesaan pembahasan untuk sebuah RUU yang monumental dan bersejarah ini. DPD menilai masih terdapat beberapa materi dan substansi yang belum dibahas secara tuntas dan mendalam antara lain mengenai bentuk pemerintahan, pendanaan, pertanahan dan juga rencana induk yang menjadi bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari RUU ini.

Terhadap draft Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota, DPD menyampaikan beberapa catatan antara lain sebagai berikut:

- **DPD menghargai usul inisiatif Pemerintah yang mengambil frasa Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara. Namun DPD menilai belum ada penjelasan yang lebih komprehensif terkait landasan sosiologis, filosofis dan historis yang menjadi dasar pemilihan frasa nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara.**
- **DPD sepakat dengan bentuk Pemerintahan Daerah Khusus, namun terkait dengan Istilah dan pengaturan Otorita, DPD belum dapat memahami dan mengingatkan bahwa Otorita bukan merupakan bagian dari jenis pemerintahan yang ada di dalam UUD 1945. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 mengatur kepala pemerintah daerah terdiri atas Gubernur untuk pemerintah provinsi, Bupati/Walikota untuk pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu DPD menilai bahwa penggunaan istilah otorita beserta pengaturannya tidak tepat diterapkan dalam bentuk pemerintahan daerah khusus ibu kota negara.**
- **DPD mengingatkan bahwa terkait rencana induk yang menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara belum dibahas secara komprehensif dalam forum tripartit.**

Demikian beberapa catatan kritis DPD RI, namun demikian DPD tetap sangat menghargai keputusan-keputusan hukum dan politik yang berkembang dalam pembahasan RUU ini. DPD juga meminta agar catatan-catatan DPD dalam DIM yang disampaikan dalam proses pembahasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam risalah pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara ini.

Pimpinan dan Anggota Pansus DPR RI serta Pemerintah yang kami hormati,

DPD memandang perlu untuk mengingatkan Pemerintah bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Negara merupakan pekerjaan besar bangsa Indonesia ditengah-tengah kondisi pandemi covid-19 yang masih membayangi. Banyak aspek yang perlu menjadi perhatian Pemerintah dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara, antara lain:

- a. Kepastian terhadap lahan yang akan digunakan tidak akan menimbulkan konflik pertanahan baik dengan Pemerintah Daerah maupun masyarakat (adat) yang ada di dalamnya;
- b. Desain tata ruang wilayah yang jelas dan memperhatikan kepentingan serta aksesibilitas daerah-daerah penyangga;
- c. Kejelasan dan kemampuan pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN;
- d. Kejelasan sistem dan struktur Pemerintahan DKI Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini diperlukan adanya Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Kejelasan terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset negara yang ada di Jakarta. Aset-aset Pemerintah yang ada di Jakarta merupakan kekayaan negara, oleh karenanya jika dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara harus ada kejelasan bagaimana aset tersebut dikelola dan dimanfaatkan;
- f. Kejelasan desain pemindahan kantor pemerintahan dan lembaga-lembaga negara serta Aparatur Sipil Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Negara yang baru;
- g. Diperlukan desain transisional penyelenggaraan pemerintahan untuk Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah yang ditinggalkan dan Pemerintahan baru di Ibu Kota Negara terutama yang terkait dengan administrasi pemerintahan, kepegawaian, pengelolaan dan pemanfaatan aset, kesiapan infrastruktur, dan suprastruktur.
- h. Pentingnya keterlibatan masyarakat, masyarakat adat dan pemerintah daerah sekitar/daerah penyangga Ibu Kota Negara. Hal ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan melainkan juga sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan masyarakat daerah dan pemerintahannya yang memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi.

Pimpinan dan Anggota Pansus DPR RI serta Pemerintah yang kami hormati,

Pemindahan Ibu Kota Negara bukan hanya membangun dan melakukan pemindahan infrastruktur kantor pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur namun juga merupakan sebuah transformasi baik pada sistem kerja birokrasi pemerintahan, Sumber Daya Manusia, ekonomi dan lingkungan, serta sosial-budaya. Selain itu, pemindahan Ibu Kota Negara juga tidak sekedar hanya pemindahan pusat pemerintahan, tetapi membangun kota yang baru, membangun peradaban yang baru sebagai urban community. Oleh karenanya, banyak dampak yang mungkin timbul akibat dari proses pemindahan Ibu Kota Negara tersebut, antara lain Dampak Lingkungan dan Sumber Daya Hayati, Dampak Sosial – Budaya, Dampak Ekonomi dan Geopolitik.

Mengingat banyak hal yang harus dipertimbangkan serta dampak yang mungkin ditimbulkan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, DPD RI meminta agar proses pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan dengan tidak tergesa-gesa, namun harus dengan cermat dan penuh kehati-hatian dalam setiap tahapan proses pemindahan Ibu Kota Negara.

Pimpinan dan Anggota Pansus DPR serta Pemerintah yang kami muliakan,

Demikian kami sampaikan, semoga forum ini menjadi bagian penting upaya kita bersama untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, juga dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan lainnya di Indonesia.

Sebagai penutup, DPD RI berharap upaya yang telah dilakukan dalam melaksanakan amanat rakyat daerah dan konstitusi ini bermanfaat untuk kemajuan Daerah dan Bangsa Indonesia khususnya dalam mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat-istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke !"

(Ir. Soekarno)

Daerah maju, Indonesia Jaya.

Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;

Salam sejahtera bagi kita semua;

Om Santi Santi Santi Om.